



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jln. Jenderal Sudirman No. 1 Payakumbuh

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 800/23 / SK / BPBD – LK/ 2021

T E N T A N G

**PERUBAHAN KETIGA PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN,
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN
KEUANGAN DAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi dan menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021.
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud dari huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembara Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Th. 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan lembaran Negara R.I);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Tanggal 28 Februari 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana Tanggal 28 Februari Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007; dan terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021 ;
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 2 tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020.

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021, sebagaimana yang tertera pada lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran bertugas sebagai berikut :

A. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan

B. Pejabat Penatausahaan Keuangan :

1. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui /disetujui oleh PPTK.
2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
3. Melakukan verifikasi SPP
4. Menyiapkan SPM
5. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan
6. Melaksanakan akuntansi harian atas penerimaan
7. Menyiapkan laporan keuangan SKPD

C. Pembantu Bendahara Pengeluaran

1. Pembantu Bendahara Pengeluaran bertugas membantu bendahara pengeluaran dalam pelaksanaan fungsi sebagai pembuat dokumen pengeluaran uang dan pengurusan gaji PNS.
2. Membantu PPK dalam pelaksanaan verifikasi SPJ
3. Membantu PPK dalam pembuatan laporan keuangan
4. Membantu PPK dalam membuat jurnal, buku besar dll

- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugasnya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran dimaksud dalam Diktum pertama bertanggung jawab terhadap :
1. Pelaksanaan kegiatan yang dibebankan kepadanya;
 2. Pengendalian pengawasan pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang/ jasa;
 3. Pengguna Anggaran Selaku Kepala Pelaksana Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- KEEMPAT** : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat di keluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Agustus 2021 dan berakhir dengan sendirinya tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada Tanggal : 02 Agustus 2021

 **KEPALA PELAKSANA** 

H. JONI AMIR, S.Sos
Nip. 19650619 199003 1 003

Tembusan : disampaikan kepada yth :

1. Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota secara Ex-Officio sebagai kepala BPBD di Sarilamak.
3. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota di Ketinggian.
4. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota di Payakumbuh.
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
 NOMOR : 800/12/SK/BPBD- LK/2021
 TANGGAL : 02 Agustus 2021
 TENTANG : SURAT KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN, TENTANG PERUBAHAN KETIGA PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK), PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PEMBANTU PPK) DAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2021.

I. PPTK DAN PEMBANTU PPTK

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.1.	ARIE KURNIAWAN, S.E, M.Eng 19790810 200501 1 009	PPTK	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Fasilitas Kunjungan Tamu - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5
1.2	ILDA NOVITA, A.Md 19821115 200604 2 004			

1	2	3	4
2.1.	ELFI RITA, SH 19720513 200212 2 001	PPTK	1 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Pelayanan Informasi Rawan Bencana - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
	RORI DEBESKI 19741217 199303 1 001		2 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Pelayanan Informasi Rawan Bencana - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana - Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
3.1.	GUSNIAH, S.Sos 19630108 198601 2 002	PPTK	1 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
3.2.	ADE PUTRA N, ST 19830820 200801 1 003	PPTK	2 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
4.1.	RISMAN, ST 19691213 200701 1 006	PPTK	1 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana - Penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota
4.2.	HENDRI JON, S.Sos 19650111 198611 1 002	PPTK	3 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota

Ditetapkan di Payekumbuh
Pada Tanggal 02 Agustus 2021

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,**

H.JONI AMIR, S.Sos
NIP.19650619 499003 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak (sebagai laporan)
2. Saudara Kepala Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota di Ketinggian.
3. Saudara Kepala Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
4. Yang bersangkutan.
5. Arsip.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN


NOMOR : 800/iz/SK/BPBD-LK/V/2020
TANGGAL : 02 August 2021

TENTANG : SURAT KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN, TENTANG PERUBAHAN KETIGA PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), PEMBANTU PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PEMBANTU PPTK), PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK), PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PEMBANTU PPK) DAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2018.

No.	Nama/ Nip/ Pangkat/ Gol.		Jabatan	
	Nama	Nip	Struktur/ Umum	Kegiatan
1		3	5	6
1	VILLUA, SS	19780107 200701 2 005	Kasubag Keuangan	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
2	Albusyra Maulid	19861105 200604 1 003	Fungsional Umum	Bendahara Pengeluaran Pembantu (Pengelola Gaji)
3	Muslim R.	19631205 198603 1 001	Fungsional Umum	Bendahara Pengeluaran Pembantu (Pembuat Dokumen)

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada Tanggal : 02 Agustus 2021

A KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA


H. JONI AMIR, S.Sos
Nip. 19650619 199003 1 003